



PUTUSAN

Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara

Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MURNI BINTI SARMAN;**
2. Tempat lahir : Sungai Bedaun;
3. Umur / tanggal lahir : 36 Tahun/10 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Bedaun RT 03 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan tertanggal 27 Mei 2024 dan dilakukan perpanjangan penangkapan sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan tanggal 2 Juni 2024;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan Oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Juni 2024 sampai dengan tanggal 21 Juni 2024;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Juni 2024 sampai dengan tanggal 31 Juli 2024;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;
7. Hakim PT sejak Tanggal 14 Nopember 22024 sampai dengan tanggal 13 Desember 2024
8. Perpanjangan Ketua PT sejak tanggal 14 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Pebruari 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum yang bernama **"ABDUL SYUKUR,S.H"** dari Advokat/Penasihat Hukum pada POSBAKUM dari kantor Jems Law Firm yang beralamat dan berkantor di jalan Ahmad Wongso (Bundaran Pramuka) Ruko Duta Jaya, Kelurahan Madurejo, Kecamatan Arut Selatan Kabupaten Kotawaringin Barat yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 78/Pen.Pid.sus/2024/PN Pbu tanggal 18 September 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa **Terdakwa MURNI Binti SARMAN (yang selanjutnya disebut Terdakwa)** pada hari Jumat 24 Mei 2024 sekira pukul 11.30 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Kumai Desa Sungai Tendang Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 11.00 Wib, Terdakwa menghubungi Sdr.AMAT (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram yang kemudian Sdr.AMAT (DPO) menyuruh

Halaman 2 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Terdakwa untuk mengambil shabu tersebut di Rumah Sdr. AMAT (DPO) di Kumai Desa Sungai Tendang, yang selanjutnya Terdakwa menuju Ruumah Sdr.AMAT (DPO) untuk mengambil pesana shabu sebanyak 1 (satu) gram yang saat itu belum dibayar oleh Terdakwa;

- Bahwa kemudian Terdakwa langsung pulang kerumah Terdakwa selanjutnya menggunakan shabu dan membagi shabu menjadi 7 (tujuh) paket yang rencananya akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa duduk didapur sendirian tiba – tiba datang beberapa orang yang tidak kenal yaitu Terdakwa sedang berada dirumahnya di datangi oleh Saksi HARTO dan Saksi WAHYUDI (anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat) yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh JUFRIL ISMI (warga umum) yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Pocket Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone Redmi dengan nomor 082311536559 kemudian ditemukan kembali oleh pihak kepolisian barang berupa 1 (satu) buah tutup air mineral terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dihalaman dibelakang rumah yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga depan terdakwa yang Bernama JUFRIL ISMI yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa, yang selanjutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: /10852V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan

Halaman 3 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangmaya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0228 tanggal 01 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0286.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Jenis Shabu tidak memiliki ijin / persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak dalam melakukan riset/penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa perbuatan Terdakwa MURNI Binti SARMAN tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa MURNI Binti SARMAN (yang selanjutnya disebut **Terdakwa**) pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib atau pada waktu lain yang masih dalam bulan Mei 2024 atau pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2024 bertempat di Desa Sungai Bedaun Rt.03 Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman**" perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara – cara sebagai berikut :

Halaman 4 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pukul 15.00 Wib, pada saat Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa duduk didapur sendirian tiba – tiba datang beberapa orang yang tidak kenal yaitu Terdakwa sedang berada dirumahnya di datangi oleh Saksi HARTO dan Saksi WAHYUDI (anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat) yang langsung mengamankan Terdakwa kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan yang disaksikan oleh JUFRIL ISMI (warga umum) yang mana pada saat penggeledahan ditemukan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam Pocket Scale, 1 (satu) bungkus plastik klip dan 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan kemudian ditemukan 1 (satu) unit Handphone Redmi dengan nomor 082311536559 kemudian ditemukan kembali oleh pihak kepolisian barang berupa 1 (satu) buah tutup air mineral terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu dihalaman dibelakang rumah yang mana kejadian tersebut disaksikan oleh tetangga depan terdakwa yang Bernama JUFRIL ISMI yang mana semua barang bukti tersebut di akui milik Terdakwa, yang selajutnya diserahkan ke Sat Res Narkoba Polres Kotawaringin Barat untuk diproses lebih lanjut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun Nomor: /10852/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 yang ditandatangani oleh MARTONO,SE selaku Pimpinan Cabang PT. Pegadaian (Persero) CP. Pangkalan Bun, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) paket yang diduga berisi Shabu dengan berat kotor 2,12 (dua koma dua belas) gram dan berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Palangkaya Nomor: LHU.098.K.05.16.24.0228 tanggal 01 Juni 2024, dengan kesimpulan

Halaman 5 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



bahwa sampel kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0286.K adalah benar kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu tidak memiliki izin/persetujuan dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan serta tidak melakukan riset/ penelitian ilmu pengembangan dan teknologi.

Bahwa Perbuatan terdakwa MURNI Bin SARMAN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 03 Desember 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK tanggal 3 Desember 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kotawaringin Barat REG. PERK.NO.: PDM-53/Q.2.14/Enz.2/08/2024 tanggal 16 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa MURNI Binti SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana didakwaan dalam dakwaan Pertama melanggar **Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;**
2. Menjatuhkan pidana kepada **MURNI Binti SARMAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000**

Halaman 6 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



(satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah tutup air mineral terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit Handphone Redmi dengan nomor 082311536559;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi 10;

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 Nopember 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **MURNI BINTI SARMAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak dan

Halaman 7 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan Hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I Bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00-(Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) buah plastik klip Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
 - 1 (satu) buah tutup air mineral terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip;
 - 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- Dimusnahkan;**
- 1 (satu) unit Handphone Redmi dengan nomor 082311536559;
 - 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi 10;

Dirampas untuk negara;

1. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);.

Halaman 8 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 47/Akta Pid.Sus/2024/PN Pbu yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 Nopember 2024;

Membaca Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang menerangkan bahwa pada tanggal 14 Nopember 2024 permintaan banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 21 Nopember 2024, yang diajukan oleh Penuntut Umum yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun tanggal 21 Nopember 2024 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 21 Nopember 2024 ;

Menimbang bahwa terdakwa tidak mengajukan tidak mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pangkalan Bun masing – masing pada tanggal 14 Nopember 2024 kepada Terdakwa maupun Penuntut Umum ;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Jaksa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 Nopember 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap alasan-alasan untuk mengajukan permohonan pemeriksaan banding tersebut, pada dasarnya Penuntut Umum tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun terkait dengan penerapan pasal yang digunakan sebagai dasar putusan. Bahwa Penuntut Umum menilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun

Halaman 9 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (Judex Factie) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP.

Bahwa terhadap penjatuhan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa yang menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dan 6 (enam) Bulan dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000,00-(Delapan Ratus Juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan. Menurut kami Penuntut umum jauh dari rasa keadilan dikarenakan Tindak Pidana yang dilanggar merupakan Tindak Pidana Narkotika yang merupakan tindak pidana yang bersifat luar biasa (extra ordinary crimes) karena bersifat sistemik, endemic yang berdampak sangat luas (systemic and widespread) yang tidak hanya merugikan diri sendiri tetapi juga merusak kesehatan, generasi bangsa dan ekonomi masyarakat suatu bangsa. Begitu hebatnya efek dari Tindak Pidana narkotika terhadap kelangsungan bangsa kami merasa penjatuhan pidana tersebut terlalu ringan untuk Terdakwa.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding dari penuntut umum;
2. Menyatakan **Terdakwa MURNI Binti SARMAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana dalam dakwaan Pertama penuntut umum;

Halaman 10 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa MURNI Binti SARMAN** dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000 (satu miliar rupiah) subsider 6 (enam) bulan penjara dengan ketentuan lamanya pidana penjara itu akan dikurangi sepenuhnya dengan waktu selama Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rutan, dengan Perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) buah plastik klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat Kotor keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 1 (satu) buah tutup air mineral terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat kristal warna putih diduga narkotika jenis shabu;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merk Pocket Scale;
- 1 (satu) bungkus plastik klip;
- 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam.

(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)

- 1 (satu) unit Handphone Redmi dengan nomor 082311536559;
- 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi 10.

(DIRAMPAS UNTUK NEGARA)

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 21 Nopember 2024 yang pada pokoknya sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya yaitu putusan (*Judex Factie*) tidak memuat pertimbangan yang disusun secara lengkap dan seksama mengenai fakta-fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, dan mengenai

Halaman 11 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjatuhan pidana terhadap Terdakwa Penuntut Umum tidak sependapat karena belum memenuhi rasa keadilan masyarakat oleh karena itu Penuntut Umum mohon supaya Terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutananya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama terhadap berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Muara Teweh Nomor 63/Pid.Sus/2024/PN Mtw tanggal 8 Agustus 2024 dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa maupun memori banding dari Penuntut Umum tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu **Kesatu** melanggar pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika **Atau Kedua** melanggar pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap kesimpulan Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun mengenai fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan telah sesuai dan didasarkan pada alat bukti dan barang bukti, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum yang telah terungkap di persidangan tersebut adalah sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan dan kesalahan Terdakwa, dipertimbangkan berdasarkan rangkaian keterangan saksi Jufril Ismi Bin Basri Idris, saksi Harto S. Kom, Saksi Wahyudi Noor Bin Nor Apandi, dan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta adanya rangkaian perbuatan bahwa berawal Terdakwa menghubungi Amat (DPO) untuk memesan shabu sebanyak 1 (satu) gram selanjutnya Terdakwa mengambil shabu di rumah Amat (DPO) di Kumai Desa Sungai Tendang yang saat itu belum dibayar oleh Terdakwa dan selanjutnya Terdakwa langsung pulang dan menggunakan shabu dan membagi shabu menjadi 7 (tujuh) paket yang rencananya akan digunakan sendiri dan sebagian akan dijual dan pada hari

Halaman 12 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 27 Mei 2024 sekira pkul 15.00 WIB, pada saat Terdakwa selesai mandi kemudian Terdakwa duduk di dapur sendirian tiba-tiba datang beberapa orang yang tidak kenal yaitu saksi Harto dan saksi Wahyudi (anggota Sat Narkoba Polres Kotawaringin Barat) yang langsung mengamankan Terdakwa dan dilakukan penggeledahan sebagai saksi Jufril Ismi ditemukan 1 (satu) buah kotak Handphone merk Redmi yang didalamnya terdapat 7 (tujuh) buah plastic klip diduga Narkotika jenis shabu dengan berat kotor 2,12 (dua komadua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: / 10852/V/2024 tanggal 28 Mei 2024 dan Laporan Hasil Pengujian Laboratorium Nomor LHU.098.K.05.16.24.0228 tanggal 01 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa sampel Kristal warna putih dengan Nomor Kode Sampel : 24.098.11.16.05.0286. Kadalah benar Kristal Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I uu ri Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, ternyata Terdakwa bukan pedagang besar farmasi tertentu dan tidak ada hubungannya dengan bidang pelayanan kesehatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, atau reagensia laboratorium, serta Terdakwa tidak mempunyai dokumen perizinan atau hal lainnya yang memberikan kewenangan bagi Terdakwa untuk mempunyai, menggunakan, atau mengedarkan narkotika, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian fakta hukum di atas dapat dibuktikan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan memori banding dari Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mengenai memori banding dari Penuntut Umum sebagaimana terurai dalam memori bandingnya pada dasarnya hampir sama/pengulangan dari surat tuntutan dalam perkara *a quo* hanya dengan redaksi kalimat yang sedikit berbeda namun maknanya sama;
- Bahwa isi dari memori banding Penuntut Umum tersebut karena sifatnya hanya pengulangan maka tentunya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
- Bahwa dalam memori banding Penuntut Umum tersebut tidak ada pertentangan menyangkut tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa yang melanggar dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum karena hal tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama atas unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan dan dinyatakan terbukti dilakukan oleh Terdakwa sudah tepat dan benar serta telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dalam putusannya yang antara lain telah menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua, pidana denda serta pidana pengganti denda yang dijatuhkan, penetapan status barang bukti serta pembebanan biaya perkara, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, oleh karenanya putusan Pangkalan Bun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Pbu. tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut sudah sepatutnya haruslah **dipertahankan**, kecuali mengenai lamanya pidana penjara yang dipandang terlalu berat, oleh karena itu perlu diubah dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa menurut Majelis Hakim Tingkat Banding pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa dirasa terlalu berat meskipun telah

Halaman 14 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



mempertimbangkan keadaan-keadaan sebagai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa;

- Bahwa dari fakta hukum di persidangan terungkap fakta bahwa **Terdakwa mengaku terus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan, adanya rasa penyesalan dari Terdakwa atas perbuatan yang dilakukannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, yang hal-hal tersebut dapat dikategorikan sebagai keadaan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa namun belum dijadikan sebagai pertimbangan hal yang meringankan pidana** oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;
- Bahwa selain itu dengan mengingat tujuan pemidanaan bagi Terdakwa adalah bukan untuk balas dendam, melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, dihubungkan dengan keadaan-keadaan yang meringankan selain yang sudah dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama, dan juga adanya hal-hal yang meringankan Terdakwa namun belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana tersebut di atas, sehingga dirasa perlu untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dengan penegakan hukum yang adil demi pengayoman kepada masyarakat dengan tanpa mengabaikan keadilan bagi Terdakwa in casu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024 yang dimintakan banding tersebut harus diubah sekedar mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapannya seperti tersebut di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, , serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 315/Pid.Sus/2024/PN Pbu tanggal 11 November 2024, yang dimintakan banding mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga amar selengkapny berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa Murni Binti Sarman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum menyimpan dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”, sebagaimana dalam dakwaan kedua;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)** dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



- 1) 7 (tujuh) buah plastic klip Narkotika jenis shabu dengan berat kotor keseluruhan 2,12 (dua koma dua belas) gram atau berat bersih 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) gram;
- 2) 1 (satu) buah tutup air mineral terdapat 2 (dua) buah sedotan dan 1 (satu) buah pipet kaca didalamnya terdapat Kristal warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
- 3) 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam merek Pocket Scale;
- 4) 1 (satu) bungkus plastic klip;
- 5) 1 (satu) buah sendok terbuat dari sedotan;
- 6) 1 (satu) buah dompet kecil warna hitam;
- 7) buah bong lengkap;
Dimusnahkan
- 8) 1 (satu) buah hp merek Redmi dengan nomor : 082311536559
- 9) 1 (satu) buah kotak Handphone Redmi 10;
Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya, pada hari Rabu , tanggal 11 Desember 2024 oleh **SUNDARI,SH.MH**, sebagai Hakim Ketua,**SARI SUDARMI, S.H.**, dan **ANRY WIDYO LAKSONO, S.H.MH**, masing-masing sebagai Hakim anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota serta Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SARI SUDARMI, S.H.

SUNDARI, S.H., M.H

Halaman 17 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK



ANRY WIDYO LAKSONO,SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

AHMAD GAZALI, S.H.

Halaman 18 dari 18 dari Putusan Perkara Pidana Nomor 235/PID.SUS/2024/PT PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)